

**PERATURAN DESA PASIR PANJANG  
KECAMATAN SENAYANG KABUPATEN KEPULAUAN RIAU  
NOMOR : 02 TAHUN 2003**

**TENTANG**

**PENGELOLAAN HUTAN BAKAU**

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Kepala Desa Pasir Panjang Kecamatan Senayang Kabupaten Kepulauan Riau.

**MEMUTUSKAN :**

**PERATURAN DESA PASIR PANJANG KECAMATAN SENAYANG  
KABUPATEN KEPULAUAN RIAU TENTANG PENGELOLAAN HUTAN BAKAU**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

- (1) *Masyarakat Desa Pasir Panjang* adalah masyarakat yang mendiami Desa Pasir Panjang Kecamatan Senayang Kabupaten Kepulauan Riau ;
- (2) *Pokmas Lingkungan* adalah organisasi masyarakat yang dibentuk melalui keputusan bersama masyarakat dan diketahui oleh Kepala Desa ;
- (3) *Pengelolaan Hutan Bakau* adalah pengelolaan hutan bakau yang dilindungi dengan membuat kawasan lindung disebut sebagai hutan Bakau Simpanan.

**BAB II**

**WILAYAH PENGELOLAAN**

## **Pasal 2**

Hutan bakau yang dilindungi adalah sepanjang Ulu Sungai Nos dan Beto di wilayah Dusun II selebar 50 meter ke arah darat.

## **BAB III**

### **KEWAJIBAN DAN HAL-HAL YANG DIPERBOLEHKAN**

#### **Pasal 3**

- (1) Setiap penduduk Desa Pasir Panjang wajib menjaga, mengawasi dan memelihara wilayah perlindungan hutan bakau ;
- (2) Setiap penduduk Desa Pasir Panjang atau kelompok berhak dan bertanggung jawab untuk berperan serta dalam perencanaan pengelolaan hutan bakau di wilayah yang dilindungi ;
- (3) Setiap orang atau kelompok yang akan melakukan kegiatan penelitian bakau yang dilindungi harus mendapat izin dari kelompok pengelola dan pemerintah desa ;
- (4) Kegiatan yang dapat dilakukan pada daerah pengelolaan hutan bakau adalah kegiatan perorangan atau kelompok yang tidak merusak hutan bakau sehingga mengancam kelestarian hutan bakau.

## **BAB IV**

### **HAL-HAL YANG TIDAK DAPAT DILAKUKAN ATAU DILARANG**

#### **Pasal 4**

- (1) Semua bentuk kegiatan yang dapat mengancam kelestarian hutan bakau dilarang dilakukan di wilayah pengelolaan yang sudah disepakati untuk dilindungi.
- (2) Hal-hal yang dilarang di wilayah pengelolaan hutan bakau (bakau simpanan) :
  - a. Melakukan penebangan hutan bakau baik pohon, dahan, ranting atau apapun bagian dari hutan bakau.
  - b. Melakukan kegiatan yang dapat merusak hutan bakau dikawasan bakau simpanan.

**BAB V**  
**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**  
**KELOMPOK LINGKUNGAN**

**Pasal 5**

- (1) Membuat perencanaan pengelolaan wilayah hutan bakau yang berkelanjutan disetujui oleh masyarakat melalui kesepakatan bersama ;
- (2) Kelompok lingkungan bekerja sama dengan instansi terkait di desa dan kecamatan untuk mengatur dan menjaga kelestarian dan pemanfaatan wilayah pengelolaan untuk kepentingan masyarakat ;
- (3) Kelompok lingkungan dan pemerintahan desa berhak melakukan penangkapan terhadap pelaku yang terbukti melanggar ketentuan dalam kesepakatan ini ;
- (4) Kelompok lingkungan dan pemerintahan desa berhak melakukan penyitaan barang atau alat-alat yang digunakan dalam perusakan terhadap hutan bakau yang dilindungi.

**BAB VI**  
**SANKSI-SANKSI**

**Pasal 6**

Barang siapa melakukan pelanggaran Pasal 4 ayat (1) dan (2) Aturan Desa ini, dikenakan sanksi bertahap sebagai berikut :

- a. Sanksi tingkat pertama :
  1. Permintaan maaf oleh pelanggar kepada Pokmas Lingkungan dan Aparat Desa.
  2. Berjanji tidak akan mengulangi lagi.
  3. Menanda-tangani Pernyataan di depan Pokmas Lingkungan dan Aparat Desa.
- b. Sanksi tingkat kedua :
  1. Sanksi tingkat pertama, ditambah.
  2. Denda besarnya ditentukan Pokmas Lingkungan.
  3. Penahanan sementara alat-alat dengan Surat Penahanan.
- c. Sanksi tingkat ketiga :

1. Sanksi tingkat kedua, ditambah.
2. Diserahkan kepada Aparat Keamanan.

## **BAB VII**

### **PENGAWASAN**

#### **Pasal 7**

- (1) Wilayah yang dikelola yaitu bakau simanan dan dijaga kelestariannya ;
- (2) Setiap anggota masyarakat berkewajiban melaporkan tindakan pelanggaran kepada Pokmas Lingkungan atau Aparat Keamanan.

## **BAB VIII**

### **TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENERIMAAN DANA**

#### **Pasal 8**

- (1) Dana diperoleh dari swadaya masyarakat, bantuan Pemerintah dan atau bantuan swasta yang tidak mengikat ;
- (2) Khusus dana yang diperoleh dari hasil denda pelanggaran, pengalokasiannya adalah sebesar 50% dimasukkan kedalam kas Pokmas Lingkungan dan 50% diserahkan kepada kas desa ;
- (3) Dana digunakan untuk kepentingan pengelolaan wilayah perlindungan, seperti :  
penyediaan fasilitas fisik penunjang serta biaya operasional pengawasan dan lain-lain.

## **BAB IX**

### **P E N U T U P**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan Desa ini akan diatur lebih lanjut ;
- (2) Keputusan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian Keputusan masyarakat Desa Pasir Panjang tentang Perlindungan Hutan Bakau dibuat dengan sebenarnya. Apabila dipandang perlu dapat disempurnakan kembali sesuai musyawarah dengan keputusan masyarakat dan pemerintah Desa Pasir Panjang, dalam jangka waktu yang tidak ditentukan.

Ditetapkan di : Desa Pasir Panjang  
Pada tanggal :  
-----

Ketua RT 1 Cempa,

**Thalib**

Ketua RW I Cempa,

**Ja'afar**

Ketua RT 3 Tukul,

**Rusli**

Ketua RW II Tukul,

**Ujai**

Ketua RT 5 Pasir Panjang,

**Muhamadiyah**

Ketua RW III Mabung

**Hadiman**

Ketua RT 7 Berjung,

**Ani**

Ketua RT 2 Cempa,

**Kunang Laha**

Kepala Dusun 1 Cempa,

**Atan Lakum**

Ketua RT 4 Tukul,

**Sa'id**

Kepala Dusun II Tukul,

**Mahidi Mahadin**

Ketua RT 6 Mabung,

**Miun**

Ketua RT 8 Berjung,

**E di**

Ketua RW IV Berjung,

**Muhammad Ali**

Ketua RT 9 Batu Belubang,

Ketua RT 10 Batu Belubang,

**S a h a r**

Ketua RT 11 Batu Belubang,

**Muhammad Yusuf**

Ketua RT 12 Batu Belubang,

**S u k a r m a n**

Ketua RW V Batu Belubang,

**N e t i**

Ketua RW VI Batu Belubang,

**J o h a n**

Kepala Dusun III Batu Belubang,

**S a m s u r**

**H a z i d a n**

Ketua BPD

Pjs. Kepala Desa,

**La Onso La Amane**

**Herman Atan**

**MENGETAHUI :**

**Kepala Pemerintahan Kecamatan Senayang,**

**Ttd**

**Edy Irawan, S. Sos**  
**Nip.**